



PUTUSAN

Nomor: 8/ Pdt.G / 2021 / PN.Pti.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

ROKHMAT bin HASBULLAH, NIK: 3318192607640001, lahir : 25 Juli 1964,

Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia,

Agama : Islam, Pendidikan: SLTA , Pekerjaan : Swasta,

Alamat : Rt. 05, Rw.02, Desa Tayu Wetan, Kecamatan

Tayu Kabupaten Pati.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat-I

ABD. HAMID ARIF bin HASBULLAH , NIK: 3318100705630009, lahir : Pati,

07 Mei 1963 , Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan

: Indonesia Agama : Islam , Pendidikan : SLTA,

Pekerjaan : PNS, Alamat : Rt. 06,Rw.01, Dk.Setulan,

Desa Sidoharjo, Kec. Pati, Kabupaten Pati.

Selanjutnya disebut Penggugat-II.

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini diwakili oleh

kuasanya : NUGROHO, SH. Advokat, Pengacara,

berkedudukan di Pati, Jln. Melati No. 25. Perum. Griya Sekar

Asri, Rt. 09, Rw. 03. Ds Muktiharjo, Kec. Margorejo,

Kabupaten Pati.

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Januari 2021

Selanjutnya disebut sebagaiPARA PENGGUGAT

LAWAN

Putusan No. 8/Pdt.G/2021/PN.MJk Halaman ke-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJUDAENAH binti MASKAT, Umur: 87 Tahun, Agama: Islam,

Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan: - , Alamat: Rt.

05, Rw. 02 Desa Tayu Wetan, Kecamatan Tayu Kabupaten

Pati

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat- I

NURSOLEKAH binti DJAYADI, Umur: 57 TAHUN, Agama: Islam ,

Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan: Dagang, Alamat

: Rt. 05, Rw. 02 Desa Tayu Wetan, Kecamatan Tayu

Kabupaten Pati

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat - II

SUKARMI binti DJAYADI, umur: 55 Tahun, Agama: Islam , Kewarganegaraan

: Indonesia, Pekerjaan: Ibu Rumah tangga, Alamat: Rt. 05,

Rw. 02 Desa Tayu Wetan, Kecamatan Tayu Kabupaten Pati

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat- III

MUSTAHAH Bin DJAYADI, umur : 53 tahun, Agama: Islam , Kewarganegaraan

: Indonesia, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Rt. 05, Rw. 02 Desa

Tayu Wetan, Kecamatan Tayu Kabupaten Pati

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat- IV.

Pemerintah Desa Tayu- Wetan, Alamat: Jln. Kaliyamat No. Tayu, Kecamatan

Tayu, Kab. Pati

Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat- I.

Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, Alamat : Jalan Raya Pati- Kudus Km. 3.5,

Pati

Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat- II.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Putusan No. 8/Pdt.G/2021/PN.MJk Halaman ke-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 21 Pebruari 2021 , yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 21 Pebruari 2021 dengan Nomor : 8/Pdt.G/2021/PN.Pti telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu di Desa Tayu Wetan Rt. 05, Rw. 02 Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati hidup sepasang suami istri bernama H. FADHOLI (telah meninggal) dan istrinya bernama MINATUN (telah meninggal) .
2. Bahwa Alm. H. FADHOLI dan Alm. MINATUN semasa hidupnya mempunyai 3 orang anak yaitu :
 - 2.1. SURATI (telah meninggal)
 - 2.2. MASKAT (telah meninggal)
 - 2.3. MASRUKIN (telah meninggal)
3. Bahwa anak pertama Alm. H. Fadholi dan Alm. Minatun yaitu Alm. SURATI menikah dengan Bakir (telah meninggal) dan mempunyai seorang anak perempuan bernama KINAYAH (Ibu Penggugat) meninggal tahun 2015 Kemudian Alm. KINAYAH menikah dengan HASBULLAH (telah meninggal tahun 2017) mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1. ROHMAT (Penggugat – I) dan 2. ABD. HAMID ARIF (Penggugat – II).
4. Bahwa anak ke dua dari Alm.H. Fadholi dan Alm. Minatun yaitu Alm. MASKAT menikah dan mempunyai anak perempuan bernama DJUDAENAH (Tergugat – 1). Kemudian DJUDAENAH menikah dengan Alm. DJAYADI mempunyai 6 orang anak masing-masing bernama : 1. SUMARMi 2, MUSTOFA 3. NURSOLEKAH (Tergugat – 2), 4. SUKARMi (Tergugat- 3.), 5. MUSTAHAL (Tergugat- 4), 6. SULISTIYANI
5. Bahwa anak ke 3 (tiga) dari H. FADHOLI dan MINATUN yaitu MASRUKIN belum kawin dan telah meninggal.

Putusan No. 8/Pdt.G/2021/PN.MJk Halaman ke-3



6. Bahwa semasa hidupnya Alm.H. FADHOLI dan Alm. MINATUN mempunyai harta peninggalan berupa tanah yang terletak di Desa Tayu Wetan Rt.05,Rw . 02, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. luas kurang lebih 2.240 M2. Dengan batas-batas :
- Utara : tanah Kandar Makruf (Alm)
- Timur : tanah Prasetyo bin Suryo
- Selatan : jalan Kalinyamat Tayu
- Barat : jalan Raya Tayu –Dukuhseti.
7. Bahwa ketika MASRUKIN masih hidup tanah peninggalan H. Fadholi rencananya akan dibagi menjadi 3 bagian. 1/3 bagian sebelah barat MASKAT, 1/3 bagian sebelah tengah untuk MASRUKIN, dan 1/3 bagian sebelah timur untuk SURATI. Namun karena MASRUKIN belum menikah dan meninggal maka tanah peninggalan H. Fadholi dibagi menjadi 2 bagian. ½ bagian sebelah barat jatuh kepada MASKAT dan ½ bagian sebelah timur jatuh kepada SURATI.
8. SURATI yang berada sebelah timur ditempati oleh anaknya yaitu KINAYAH (orang tua Para Penggugat).
9. Bahwa kemudian orang tua Para Penggugat menempati tanah peninggalan H. Fadholi seluas lebih kurang 804 m2, selanjutnya oleh karena orang tua Para Penggugat meninggal tanah tersebut ditempati dan dikuasai oleh Para Penggugat sampai sekarang.
10. Bahwa ½ bagian tanah peninggalan H.FADHOLI lainnya sebelah barat, ditempati dan dikuasai oleh MASKAT selaku ahli waris H. FADHOLI. Kemudian setelah MASKAT meninggal tanah jatuh dan ditempati anaknya – anaknya termasuk DJUDAENAH.



11. Bahwa seharusnya KINAYAH (orang tua Para Penggugat) dahulu atau Para Penggugat saat ini menempati tanah peninggalan H. Fadholi $\frac{1}{2}$ bagian sebelah timur dengan luas lebih kurang 1.120 m² akan tetapi orang tua Para Penggugat hanya menempati tanah peninggalan H. Fadholi $\frac{1}{3}$ bagian saja yang luasnya lebih kurang 804 m², sedangkan $\frac{1}{2}$ dari $\frac{1}{3}$ bagian yang semula untuk Alm. MASRUKIN (anak Alm. H. Fadholi) seluas 320 m² dikuasai oleh Para Tergugat.
12. Bahwa sebagian tanah hak Penggugat luas lebih kurang 8m x 40 m = 320 m² yang dikuasai oleh Para Tergugat dan disertipikatkan oleh Tergugat – I menjadi satu sertipikat dengan tanah Tergugat – I SHM No. 365 atas nama DJUDAENAH, terletak di Rt. 05, Rw. 02 Desa Tayu Wetan, Kecamatan Tayu Kabupaten Pati dengan batas-batas :
- Utara : tanah Kandar Ma'ruf
- Timur : tanah Kinayah
- Selatan : jalan raya Kalinyamat
- Barat : tanah Djudaenah, Suleman.
- Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa.
13. Bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat dilakukan dengan cara, Tergugat- I dengan cara mendirikan rumah selanjutnya untuk memperkuat haknya Tergugat-I secara melawan hukum bekerja sama dengan suaminya yang pada saat itu bekerja sebagai Perangkat Desa Tayu- Wetan untuk mensertipikatkan tanah obyek sengketa menjadi satu sertipikat dengan tanah miliknya sehingga pada tahun 1989 terbit SHM No. 365 atas nama DJUDAENAH (Tergugat- I).
14. Bahwa setelah tanah obyek sengketa dikuasai dan disertipikatkan oleh Tergugat- I sehingga tahun 1989 terbit Sertipikat Hak Milik N0. 365 atas nama DJUDAENAH (Tergugat- I), selanjutnya Tergugat- II, Tergugat- III



dan Tergugat- IV ikut menguasai tanah obyek sengketa dengan mendirikan rumah, maka oleh karena itu perbuatan Tergugat - II, III dan IV adalah perbuatan yang melawan hukum.

15. Bahwa penguasaan tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat – I terjadi pada saat orang tua Para Penggugat masih hidup. Awalnya sekitar tahun 1980-an Tergugat- I mendirikan bangunan rumah di tanah obyek sengketa tanpa ijin orang tua Penggugat (KINAYAH). Melihat hal tersebut kemudian orang tua Penggugat menegur kepada Tergugat-I agar pembuatan rumah di tanah yang menjadi hak orang tua Penggugat diurungkan namun tidak dihiraukan. Kemudian orang tua Penggugat lapor ke Desa juga tidak dihiraukan karena suami Tergugat- I (Alm. Djayadi) saat itu menjabat sebagai Perangkat Desa.
16. Bahwa melihat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat-I berkaitan dengan penguasaan tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa, Para Penggugat juga telah berusaha secara baik-baik untuk meluruskan permasalahan yang terjadi kepada Tergugat- I karena Tergugat- I adalah orang tua Tergugat-II, III, dan IV namun juga tidak berhasil sehingga Para Penggugat dengan terpaksa mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Pati.
17. Bahwa jelas perbuatan Tergugat- I yang menguasai tanah obyek sengketa dan mensertifikatkannya menjadi satu sertifikat dengan tanah miliknya sehingga tahun 1989 terbit sertifikat hak milik No. 365 adalah perbuatan yang melawan hukum.
18. Bahwa demikian juga penguasaan tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat-II, III dan IIII. Dengan cara mendirikan rumah padahal mereka



mengetahui asal –usul tentang sejarah tanah yang menjadi obyek sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum.

19. Bahwa perbuatan Tergugat-I yang nyata-nyata melawan hukum dengan mensertipikatkan tanah yang bukan haknya sehingga tahun 1989 terbit Sertipikat Hak Milik No. 365 atas nama DJUDAENAH tidak akan terlaksana apabila tidak didukung data-data dari Pemerintah Desa yang bertentangan dengan kebenaran , terutama yang berkaitan dengan buku C Desa dan asal usul/ sejarah atas tanah obyek sengketa. Maka oleh karena itu dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 365, Turut Tergugat- I juga melakukan perbuatan yang melawan hukum.

20. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat- I melawan hukum yaitu mensertipikatkan tanah obyek sengketa yang bukan haknya sehingga terbit Sertipikat Hak Milik No. 365 tahun 1989, maka terhadap Sertipikat Hak Milik No. 365 atas nama DJUDAENAH adalah cacat secara hukum dan oleh karenanya Sertipikat Hak Milik No. 365 atas nama DJUDAENAH yang diterbitkan oleh Turut Tergugat-II atau Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati adalah batal secara hukum.

21. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa letaknya sangat strategis sekali untuk tempat usaha , maka sejak tanah obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat sampai dengan saat ini Para Penggugat menderita kerugian sebagai berikut :

- a. Kerugian secara Materiil Rp. 50.000.000,-
- b. Kerugian Imateriil dinilai dengan Rupiah sebesar Rp. 100.000.000,-

Maka secara tanggung renteng Para Tergugat harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditanggung Para Penggugat.

22. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat agar supaya tanah yang menjadi obyek gugatan tidak dialihkan atau dipindahtangankan kepada



pihak lain maka adalah wajar bilamana tanah yang menjadi obyek sengketa diletakan sita jaminan.

Maka atas uraian yang menjadi alasan-alasan Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat tersebut di atas selanjutnya Para Penggugat mohon kepada yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan menerima gugatan ini dan menyidangkannya serta memberikan keputusan sebagai berikut :

- I. Menerima gugatan Para Penggugat;
- II. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- III. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah Ibu KINAYAH;
- IV. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa luas lebih kurang 8m x 40 m = 320 m² yang disertipikatkan oleh Tergugat – I menjadi satu sertipikat dengan tanah Tergugat – I SHM No. 365 atas nama DJUDAENAH, terletak di Rt. 05, Rw. 02 Desa Tayu Wetan, Kecamatan Tayu Kabupaten Pati dengan batas-batas :

Utara : tanah Kandar Ma'ruf
Timur : tanah Kinayah
Selatan : jalan raya Kalinyamat
Barat : tanah Djudaenah, Suleman.

Adalah tanah hak Ibu Para Penggugat (Alm. KINAYAH) yang asalnya peninggalan dari Alm. H. FADHOLI.
- V. Menyatakan sebagai hukum sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa;
- VI. Menyatakan bahwa Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum;



- VII. Menyatakan bahwa Tergugat- I mensertipikatkan tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
- VIII. Menyatakan bahwa SHM nomor 365 atas nama DJUDAENAH adalah cacat hukum.
- IX. Menyatakan bahwa SHM nomor 365 atas nama DJUDAENAH adalah batal demi hukum.
- X. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan tanah obyek segketa dalam keadaan bersih tanpa tanggungan dan menyerahkannya kepada Para Penggugat;
- XI. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian materiil dan imateriil kepada Para Penggugat sejak tahun 1980 sampai dengan sekarang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- XII. Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- XIII. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati berpendapat lain, Para Penggugat mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat telah hadir kuasanya sedangkan untuk Tergugat I s/d IV , dan Turut Tergugat I hadir kuasanya yang bernama ANDINI SINTOWATI, SH dkk, para advokat Kantor Advokat & Penasehat Hukum "ANDINI SINTOWATI, SH. & Rekan", yang beralamat kantor di Dukuh Lepas RT. 001/RW. 004,



Desa Gerit, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus tertanggal 23 Februari 2021, untuk Turut Tergugat II, tidak hadir dan tidak pula mengirimkan seorang wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menempuh proses mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr GRACE MEILANI PDT. PASAU,SH.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Pati sebagai Mediator, namun perdamaian yang diupayakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Penggugat telah dibacakan surat gugatannya yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menawarkan kepada Para Pihak agar persidangan jawab-jawab dilakukan secara e-litigasi dengan menggunakan sarana elektronik www.ecourt.mahkamahagung.go.id, dan Para Pihak menyetujuinya;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat I telah memberikan jawabannya dalam surat jawaban tertanggal 8 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Pendahuluan (Para Tergugat dan Turut Tergugat I)

Sebelum Para Tergugat serta Turut Tergugat I menyampaikan dalil Jawaban atas Gugatan Para Penggugat, terlebih dahulu Para Tergugat dan Turut Tergugat I menyampaikan beberapa hal berikut :

1. Bahwa hal pertama yang akan Para Tergugat serta Turut Tergugat I sampaikan adalah mengenai silsilah keluarga Almarhum (Alm.) H. FADOLI alias PADOLI dalam skema/bagan pada halaman 2 berikut :



2. Bahwa berdasarkan bagan/skema silsilah keluarga Alm. H. FADOLI alias PADOLI tersebut uraian dalam Posita Gugatan Para Penggugat angka 1 hingga 5, Para Penggugat dan Para Tergugat masih keturunan langsung dari Alm. H. FADOLI alias PADOLI. Para Penggugat adalah keponakan dari Tergugat I, dan merupakan sepupu dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
 3. Bahwa Para Penggugat merupakan turunan dari anak kandung pertama Alm. H. Fadoli alias Padoli yang bernama SURATI;
 4. Bahwa Para Tergugat merupakan turunan dari anak kandung kedua Alm. H. Fadoli alias Padoli yang bernama MASKAT;
 5. Bahwa sedangkan anak kandung ketiga dari Alm. H. Fadoli alias Padoli yang bernama RUKIN, saat usia remaja pergi meninggalkan rumah dan hingga sekarang tidak diketahui kabar berita dan keberadaannya. Dalam catatan adminitrasi kematian warga Desa Tayu Wetan tidak pernah ada catatan kematian Saudara RUKIN;
 6. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat kesemuanya beragama Islam;
- Setelah kami membaca, mempelajari dan menganalisa gugatan Para Penggugat maka dapat kami sampaikan Jawaban kami sebagai berikut :

B. Dalam Eksepsi (Para Tergugat dan Turut Tergugat I)

1. Kewenangan Pengadilan Agama, Bukan Pengadilan Negeri

- a. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Perihal Gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Pati;
- b. Bahwa setelah membaca dan menganalisis Gugatan Para Penggugat pada Posita angka 7 hingga angka 11 serta Petitum angka III dan IV sudah jelas dalam uraian Posita tersebut lebih mengerucut pada Gugatan Waris, karena Para Penggugat



mempermasalahkan bagian tanah pemberian Alm. H. FADOLI alias PADOLI kepada RUKIN, yang menurut Para Penggugat Saudara RUKIN telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris, sehingga Para Penggugat berhak untuk mewaris bagian tanah RUKIN tersebut;

- c. Bahwa apabila demikian, semestinya Para Penggugat terlebih dahulu meminta Penetapan Ahli Waris atau Gugatan Waris terkait siapa saja Ahli Waris maupun Harta Waris Alm. H. FADOLI alias PADOLI serta ahli waris dari RUKIN (bila benar telah meninggal dunia) di Pengadilan Agama yang berwenang, karena harta berupa tanah yang diterima oleh RUKIN merupakan pemberian dari Alm. H. FADOLI alias PADOLI.

Adapun pertimbangan lainnya adalah Para Penggugat dan Para Tergugat sama-sama keturunan langsung dari Alm. H. FADOLI alias PADOLI, dan kesemuanya beragama Islam;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama hanya berwenang mengadili perkara bagi rakyat yang beragama Islam mengenai :

- 1) Perkawinan;
- 2) Kewarisan (meliputi wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam);
- 3) Wakaf dan Shadaqah.

Memperhatikan uraian di atas, secara tegas bahwa kewenangan untuk mengadili mengenai perkara waris bagi yang beragama Islam merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Agama;



- e. Bahwa dikarenakan Gugatan Para Penggugat berdasarkan Perihal adalah Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi dalam Posita dan Petitum Gugatan lebih cenderung pada Gugatan Waris, maka sesuai karakteristik dan jenis persoalannya, Pengadilan Negeri Pati tidak berwenang, memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, karena merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Agama yakni tentang WARIS ISLAM;
- f. Bahwa berdasarkan dalil tersebut maka kami meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Pati tidak berwenang.

2. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, Bukan Pengadilan Negeri

- a. Bahwa didalam Gugatannya Para Penggugat sebagaimana Posita poin 20 dan Petitum poin IX meminta pembatalan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 365 atas nama DJUDAENAH MASKAT BINTI MASKAT;
- b. Bahwa menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Bahwa menurut hemat kami, sertifikat hak atas tanah merupakan salah satu bentuk KTUN;
- d. Bahwa terhadap permintaan Para Penggugat untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 365 atas nama DJUDAENAH MASKAT BINTI MASKAT merupakan kewenangan dari Peradilan



Tata Usaha Negara, berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kewenangannya terbatas dan tertentu untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara;

- e. Bahwa dari uraian di atas, maka Pengadilan Negeri Pati tidak berwenang, memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, karena merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;
- f. Bahwa berdasarkan dalil tersebut maka kami meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Pati tidak berwenang untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 365 atas nama DJUDAENAH MASKAT BINTI MASKAT;

3. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak

- a. Bahwa sebagaimana uraian eksepsi pada poin 1 di atas, dalil-dalil dalam Gugatan Para Penggugat lebih tepatnya adalah mengenai Gugatan Waris;
- b. Bahwa oleh karena itu, para pihak yang ditarik oleh Para Penggugat sebagai Tergugat semestinya kurang pihak. Para Penggugat semestinya menarik seluruh Ahli Waris dari Alm. H. FADOLI alias PADOLI yang ada, tanpa terkecuali;
- c. Bahwa untuk itu haruslah Gugatan Para Penggugat ditolak/dikesampingkan atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

4. Gugatan Para Penggugat Daluwarsa



- a. Bahwa didalam Gugatannya Para Penggugat mempermasalahkan mengenai penerbitan SHM Nomor 365 atas nama DJUDAENAH MASKAT BINTI MASKAT;
- b. Bahwa sebagaimana diketahui, SHM Nomor 365 atas nama DJUDAENAH MASKAT BINTI MASKAT terbit pada tanggal 29 Agustus 1989;
- c. Bahwa sejak penerbitan SHM tersebut hingga sekarang atau terhitung kurang lebih 32 (tiga puluh dua) tahun lamanya, baru ada pihak yang merasa keberatan;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur mengenai daluwarsa penuntutan bagi pihak yang lain yang merasa berhak, yaitu selama maksimal 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat secara sah;
- e. Bahwa oleh karenanya, Gugatan yang diajukan Para Penggugat terhadap keberatan mengenai obyek sengketa atau SHM Nomor 365 atas nama DJUDAENAH MASKAT BINTI MASKAT yang sudah diterbitkan sejak tahun 1989 sudah daluwarsa, sehingga Gugatan Para Penggugat harus dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Libel*)

Bahwa gugatan Para Penggugat banyak mengandung unsur kabur, diantaranya akan kami uraikan satu persatu sebagai berikut :

- Uraian Gugatan Tidak Dijelaskan Secara Lebih Jelas dan Terperinci.
 - a. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat pada Posita poin 6 hanya menuliskan Alm. H. FADOLI alias PADOLI memiliki harta



peninggalan berupa tanah yang terletak di Desa Tayu Wetan RT. 005/RW. 002, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati seluas 2.240 m².

Dari gugatan tersebut, Para Penggugat tidak menjelaskan mengenai asal muasal, status tanah, dasar kepemilikan tanah milik Alm. H. FADOLI alias PADOLI (Letter C/D, Sertifikat Hak Atas Tanah atau apa), letaknya (Persil, Blok mana);

- b. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat pada Posita poin 7, Para Penggugat tidak juga menjelaskan kapan Alm. H. FADOLI alias PADOLI meninggal dunia, dan tidak pula menjelaskan apa dasar RUKIN akan membagi tanah milik Alm. H. FADOLI alias PADOLI kepada saudara-saudaranya sekandung (SURATI dan MASKAT). Padahal RUKIN merupakan anak bungsu dan anak laki-laki kedua, ketika itu masih ada MASKAT yang merupakan kakak kandung RUKIN dan merupakan anak laki-laki pertama yang secara Islam lebih berhak untuk menjadi wakil dari Alm. H. FADOLI alias PADOLI dalam melakukan segala hal.

Para Penggugat tidak menerangkan pula kapan RUKIN meninggal dunia, dan setelah RUKIN meninggal dunia siapa yang melakukan pembagian tanah peninggalan milik Alm. H. FADOLI alias PADOLI;

- c. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan status dan dasar kepemilikan tanah milik Alm. H. FADOLI alias PADOLI yang telah dibagi pada anak-anaknya, apakah sudah terpecah kemudian tercatat dalam Buku C Desa, atau sudah bersertifikat hak atas tanah;
- d. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat pada Posita poin 12, Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci tanah yang menjadi



obyek sengketa (tidak disebutkan berapa luas tanahnya, letaknya dimana, persil berapa, blok berapa), oleh karena itu mengakibatkan Gugatan Para Penggugat menjadi rancu.

- Tuntutan Ganti Rugi Yang Tidak Jelas
 - a. Bahwa dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau gugatan ganti rugi, Para Penggugat harus dengan jelas dan terang dapat menguraikan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada dirinya;
 - b. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara secara jelas disebutkan bahwa :

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.";
 - c. Bahwa akan tetapi dalam dalil Gugatan Para Penggugat tidak jelas apa yang menjadi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
 - d. Bahwa dalam Posita poin 21 Para Penggugat hanya menyebutkan "Kerugian Materiil" dan Kerugian Immateriil" tanpa merinci dan menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum apa yang menyebabkan timbulnya kerugian materiil dan kerugian immateriil;
 - e. Bahwa selain itu juga ada ketidaksesuaian jumlah nominal kerugian baik materiil dan immateriil yang diderita oleh Para Penggugat. Dalam Posita poin 21 Kerugian Materiil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Kerugian Immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), apabila dijumlah sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Namun dalam Petitum angka XI Kerugian Materiil sekaligus Kerugian



Immateriil yang diderita oleh Para Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- f. Bahwa karena tidak jelas tersebut, sehingga mengakibatkan Gugatan Para Penggugat tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas.

Bahwa berdasarkan uraian kami tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat sudah memenuhi ketentuan kualifikasi kabur, sehingga tidaklah berlebihan apabila kami meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* ini untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

C. Dalam Konvensi

1. Bahwa Para Tergugat serta Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali adanya pengakuan yang secara jelas, tegas dan nyata dari Para Tergugat dan Turut Tergugat I;
2. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi mohon dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam dalil-dalil pada pokok perkara ini;

Jawaban Para Tergugat

3. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat pada Posita poin 1, 2, 3, 4 dan 5 mengenai silsilah keluarga Alm. H. FADOLI alias PADOLI, Para Tergugat tidak perlu menanggapi lagi dalam jawaban ini, karena Para Tergugat telah melengkapi secara rinci dan telah menggambarkan skema/bagan mengenai silsilah keluarga Alm. H. FADOLI alias PADOLI dalam eksepsi di atas;
4. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada Posita poin 6 tidak menanggapi lebih lanjut, karena Para Tergugat tidak paham maksud dari Para Penggugat harta peninggalan Alm. H. FADOLI alias PADOLI yang mana, karena Para Penggugat tidak menyebutkan secara rinci tanah



letaknya dimana (dukuh mana), persil berapa, blok berapa, tercatat dalam C Desa/sertifikat hak atas tanah nomor berapa;

5. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada Posita poin 7, 8, 9, 10 dan 11, setelah Para Tergugat pelajari dan pahami ternyata berkaitan harta peninggalan Kakek/Kakek Buyut Para Penggugat dan Para Tergugat yakni Mbah Alm. H. FADOLI alias PADOLI, maka harus ada putusan dari Pengadilan Agama, baik yang berkaitan dengan Ahli Waris maupun Harta Waris (harta Peninggalan) dari Alm. H. FADOLI alias PADOLI, sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi pada poin B.1 di atas;
6. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada Posita poin 12, 13, 14 dan 15, Para Tergugat menanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat pada kedua posita tersebut adalah tidak benar;
 - b. Bahwa perlu Para Tergugat uraikan, tanah SHM No. 365 yang dalam hal ini ditarik Para Penggugat sebagai obyek sengketa berasal dari konversi M bekas yasan C.582.Persil No. 30/D.I dalam Buku C Desa Tayu Wetan tercatat atas nama DJUDAENAH MASKAT (Tergugat I);
 - c. Bahwa apabila dirunut kebelakang, Tergugat I memperoleh tanah tersebut dari ayah kandungnya yang bernama MASKAT, yang dalam Buku C Desa Tayu Wetan teregister dengan Nomor 388;
 - d. Bahwa jika ditarik mundur kebelakang lagi, MASKAT memperoleh tanah yang teregister dalam Buku C Desa Nomor 388 tersebut dari pemecahan tanah milik ayah MASKAT yang bernama Alm. H. FADOLI alias PADOLI yang teregister dalam Buku C Desa Tayu Wetan Nomor 215, Persil 30, D I, luas 0206 da, atas nama PADOLI KADJI BASORI;



e. Bahwa berdasarkan catatan dalam Buku C Desa Tayu Wetan, Alm.

H. FADOLI alias PADOLI memiliki beberapa tanah, dan terhadap tanah yang tercatat dalam teregister nomor 215, Persil 30, D I, luas 0206 da, pada tanggal 19 Desember 1941 telah dibagi oleh Alm. H.

FADOLI alias PADOLI pada ketiga anaknya, yakni :

- 1) SURATI (Nenek Para Penggugat), luas tanah \pm 068 da, tercatat dalam Buku C Desa Nomor 386, Persil 30, D I atas nama SOERATI;
- 2) RUKIN, luas tanah \pm 069 da, tercatat dalam Buku C Desa Nomor 387, Persil 30, D I atas nama ROEKIN;
- 3) MASKAT (Bapak Tergugat I/Kakek Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV), luas tanah \pm 069 da, tercatat dalam Buku C Desa Nomor 388, Persil 30, D I atas nama MASKAT;

f. Bahwa pada tanggal yang sama yakni tanggal 19 Desember 1941, Alm. H. FADOLI alias PADOLI memberikan bagian tanah RUKIN tersebut pada MASKAT. Kemudian tanah bagian RUKIN dalam Buku C Desa semula tercatat dengan Nomor 387 atas nama ROEKIN dialihkan dan ditambahkan ke dalam C Desa Nomor 388 atas nama MASKAT, karena ketika itu RUKIN pergi entah kemana tidak diketahui keberadaannya, hingga sekarang;

g. Bahwa berdasarkan catatan fakta yang terjadi, pembagian dilakukan oleh Alm. H. FADOLI alias PADOLI sendiri, dan Tergugat I memperoleh tanah obyek sengketa atas pemberian bapak kandungnya yang bernama MASKAT serta tidak ada Perbuatan Melawan Hukum dilakukan, maka dalil Para Penggugat pada Posita poin 13, 14 dan 15 yang pada intinya menyangkut-pautkan Alm. Suami Tergugat I atas terbitnya SHM Nomor 365 dan menyangka



Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ikut merebut tanah obyek sengketa adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada pula;

7. Bahwa dalil Para Penggugat pada Posita poin 16 memang benar pernah ada pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan Para Penggugat ini, tetap karena Para Tergugat berpegang pada bukti-bukti yang ada dan merasa tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang disangkakan oleh Para Penggugat, maka pertemuan itu tidak ada titik temu;
8. Bahwa oleh karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan atas penguasaan dan kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat, maka terhadap dalil-dalil Para Penggugat pada 17, 18, 21 dan 22 adalah tidak benar;
9. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat selebihnya, Para Tergugat tidak perlu menanggapi lebih lanjut, karena proses penerbitan SHM Nomor 365 telah sesuai dengan aturan hukum yang ada;

Jawaban Turut Tergugat I

10. Bahwa dalil Para Penggugat pada Posita poin 19 adalah dalil yang tidak benar. Dalam proses penerbitan SHM Nomor 365 atas nama DJUDAENAH MASKAT BINTI MASKAT (Tergugat I) menggunakan data-data dan bukti-bukti yang benar dan sah, sebab tidak ada putusan dari Pengadilan baik Pidana maupun Perdata yang menyatakan data-data dan bukti-bukti untuk mendukung penerbitan SHM tersebut salah/keliru/palsu;

Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat I

11. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, maka Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat haruslah ditolak/dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima.



Berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memeriksa serta memutuskan perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pati tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;
3. Atau, setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Atau, setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat - bukti dengan surat - surat antara lain:

1. Foto copy, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 3318192607640001, tanggal 11 Juli 2012 atas nama ROKMAT, sesuai dengan aslinya bukti surat tersebut diberi tanda(P-1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 3318100705630009, tanggal 12 Juli 2012 atas nama ABD HAMID ARIF sesuai dengan aslinya bukti, surat tersebut diberi tanda(P-2);



3. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.995 atas nama KINAYAH Binti BAKIR, luasa 804 m2 Desa Tayu Wetan Kec. Tayu Kab. Pati , sesuai dengan aslinya bukti surat diberi tanda(P-3);

4. Foto copy dari Foto copy Sertipikat Hak Milik No 365 Desa Tayu Wetan Kec. Tayu Kab. Pati. atas nama DJUDAENAH MASKAT Bintui MASKAT. surat tersebut diberi tanda(P-4);

Menimbang, bahwa Bukti P1 s/d P4 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat pbandingnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan alat bukti dengan Saksi - saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yakni :

1) Saksi SUPARWO keterangannya pada pokoknya :

- Bahwa ada masalah tanah gugatan tanah peninggalan H. FADHOLI dan istrinya bernama MINATUN.
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Rahmat dan Sdr. ABD Hamid Arif sejak kecil.
- Bahwa dalam pernikahan antara H. Fadholi dan Minatun memiliki keturunan 3 (tiga) orang anak diantaranya adalah :
 1. SURATI
 2. MASKAT
 3. MASRUKIN.
- Bahwa Setahu Saksi, Sdri. Surati menikah dengan Sdr. Bakir dan mempunyai seorang anak perempuan bernama Sdri. Kibayah menikah dengan Khasbullah dan mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak dan bernama Sdr. Rohmat danm ABD Hamid Arif
- Bahwa Setahu Saksi Sdr. Maskat menikah dengan perempuan memiliki anak bernama Djudaenah kemudian menikah dengan



seorang laki laki bernama Sdr.Djayadi memiliki keturunan 6 (enam)
orang anak bernama :

1. SUNARMI.
2. MUSTOFA.
3. NURSOLEHKAH.
4. SUKARMI.
5. MUSTAHAL.
6. SULISTIYANI.

- Bahwa anak perkawinan antara Sdr. H.Fadholi dengan Sdri. Minatun anak yang ketiga bernama Masrukan keberadaannya sudah meninggal dunia.
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang disengketakan tersebut berada di Desa Tayu Wetan Kec. tau Kab. Pati, dengan batas- batas :

Batas Utara : tanah Kandar Makruf.

Batas Selatan : Jl. Raya Kaliyamat.

Batas Barat : Jl. Dukuhseti .

Batas Timur : tanah Kinayah
- Bahwa hubungan antara Sdr. Rohmat , ABD Hamid Arif dan Sdri Kinayah tersebut Mereka adalah saudara sepupu dari orang tuanya, anak keturunan perkawinan antara H. Fadoli dan Minatun.
- Bahwa tanah yang disengketakan di tempati oleh anak Maskat bernama Djudaenah
- Bahwa sejak dahulu tanah tersebut sudah ada bangunan rumah yang ditempati oleh bu Djudaenah dan anak-anaknya.
- Bahwa ada tiga bangunan rumah tembok permanen di tanah yang disengketakan tersebut 1. Rumah Nursolekah, 2. Rumah Mustahal.



Dan 3. Rumah Sukarmi dan untuk Bu Djudaenah ikut menempati rumah Nursolehkah.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut milik siapakah
- Bahwa tanah tersebut masih ditempat oleh ketiga orang tersebut seperti Sdri. Nursolekah, Sdr. Mustahal dan Sdri.Sukarmi
- Bahwa sekarang Sdri Djudaenah itu menempati rumah di Sdri Nursolehkah.
- Bahwa tempat tinggal Sdr. Rohmat adalah di sebelah Timur tanah yang disengketakan dan untuk tempat tinggal Sdr. Abdul Hamid Arif untuk tempat tinggal di Pati.
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah milik Masrukin
- Bahwa MASRUKIN adalah adik kandung Sdri. SURATI dan Sdr. MASKAT
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. HASBULLAH karena rekan kerja waktu menjadi penjaga pabrik Jarum.
- Bahwa Sdr. HASBULLAH menikah dengan Sdri. KINAYA memiliki keturunan 2 (dua) orang anak bernama 1. ROHMAT dan 2. Adalah ABD. HAMID ARIF.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk Sdr. HASBULLAH anak siapakah.
- Bahwa sepengetahuai Saksi rumah yang didirikan diatas tanah sengketa tersebut adalah rumah milik Sdri. KINAYAH.
- Bahwa HASBULLAH dengan Sdri. KINAYAH adalah suami istri.
- Bahwa Tanah yang disengketakan adalah tang milik H. FADHOLI dan Istrinya bernama MINATUN
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan keluarga



- Bahwa antara Sdri. SURATI, Sdr. MASKAT dan Sdr.MASRUKIN mereka ada hubungan keluarga antara adik dan kakak dari keturunan perkawinan antara H. FADHOLI dan MINATUN.
- Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan adalah:
Utara tanah milik Kandar Makrup
Selatan Jl. Raya Kaliyamat;
Barat Jl.Dukuhseti;
Timur tanah Kinayah;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang disengketa asal usul milik H. FADHOLI istri bernama MINATUN.
- Bahwa setahu Saksi tanah yang disengketan tanah sebagai dari miliknya Sdr. MASRUKIN. dan tanah sekerang di kuasai oleh Sdri. KINAYAH adalah anak keturunan Sdr. BAKIR dengan SURATI.
- Bahwa rumah tanah tersebut di tempat oleh Sdri. DJUDAENAH dan anak-anaknya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Sdri. DJUDAENAH menempati rumah tanah dan bangunan tersebut.
- Bahwa seorang bernama KASBI menyewa tanah itu selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa waktu tanah tersebut di tempati oleh Sdri. DJUDAENAH orang tunya masih hidup.

2) Saksi ABDUL ROSID, telah memberikan keterangan antara lain:

- Bahwa ada masalah tanah gugatan tanah yang ditempati oleh Sdri. Djudaenah dan anak anaknya
- BAhwa rumah Saksi dengan Sdri Rahmat kuirang lebih 25 m dari rumah saya satu RT dengan saya



- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Rahmat dan Sdr. ABD Hamid Arif sejak kecil.
- Bahwa dalam pernikahan antara H. Fadholi dan Minatun memiliki keturunan 3 (tiga) orang anak diantaranya adalah :
 - 1.SURATI
 - 2.MASKAT
 - 3.MASRUKIN.
- Bahwa Surati menikah dengan Sdr. Bakir dan mempunyai seorang anak perempuan bernama Sdri. Kibayah menikah dengan Khasbullah dan mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak dan bernama Sdr. Rohmat danm ABD Hamid Arif
- Bahwa Sdr. Maskat menikah dengan perempuan memiliki anak bernama Djudaenah kemudian menikah dengan seorang laki laki bernama Sdr.Djayadi memiliki keturunan 6 (enam) orang anak bernama :
 - 1) SUNARMI.
 - 2) MUSTOFA.
 - 3) NURSOLEHKAH.
 - 4) SUKARMI.
 - 5) MUSTAHAL.
 - 6) SULISTIYANI.
- Bahwa anak perkawinan antara Sdr. H.Fadholi dengan Sdri. Minatun anak yang ketiga bernama Masrukan keberadaannya sudah meninggal dunia.
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut berada di Desa Tayu Wetan Kec. tau Kab. Pati, dengan batas- batas :

Batas Utara : tanah Kandar Makruf.



Batas Selatan : Jl. Raya Kaliyamat.

Batas Barat : Jl. Dukuhseti .

Batas Timur : tanah Kinayah

- BAHWA Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang disengketakan tersebut
- Bahwa mengenai Penggugat dan Terguga , mereka adalah saudara sepupu dari orang tuanya, anak keturunan perkawinan antara H. Fadoli dan Minatun.
- Bahwa tanah yang disengketakan di tempati oleh anak Maskat bernama Djudaenah
- Bahwa sejak dahulu tanah tersebut sudah ada bangunan rumah yang ditempati oleh bu Djudaenah dan anak-anaknya.
- Bahwa ada tiga bangunan rumah tembok permanen di tanah yang disengketakan tersebut 1. Rumah Nursolekah, 2. Rumah Mustahal. Dan 3. Rumah Sukarmi dan untuk Bu Djudaenah ikut menempati rumah Nursolehkah
- Bahwa tidak ada tanaman pohon apapun di dalam tanah tersebut kosong tidak ada tamanya
- Bahwa bangunan rumah tersebut masih ditempat oleh ketiga orang tersebut seperti Sdri. Nursolekah, Sdr. Mustahal dan Sdri.Sukarmi
- Bahwa sekarang Sdri Djudaenah iku menempati rumah di Sdri Nursolehkah.
- Bahwa tempat tinggal Sdr. Rohmat adalah di sebelah Timur tanah yang disengketakan dan untuk ttempat tinggal Sdr. ABD. Hamid Arif untuk tempat tinggal di Pati.
- Bahwa Sdr. MASRUKIN adalah adik kandung Sdri. SURATI dan Sdr. MASKAT



- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. HASBULLAH karena rekan kerja waktu menjadi penjaga pabrik Jarum.
- Bahwa Sdr. HASBULLAH menikah dengan Sdri. KINAYAH memiliki keturunan 2 (dua) orang anak bernama 1. ROHMAT dan 2. Adalah ABD. HAMID ARIF
- Bahwa rumah yang didirikan diatas tanah sengketa tersebut adalah rumah milik Srdi. KINAYAH.
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah milik H. FADHOLI dan Istrinya bernama MINATUN

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil jawabannya, Para Tergugat mengajukan alat bukti dengan surat - surat, antara lain:

1. Foto copy, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Djudaenah (Tergugat I), sesuai dengan aslinya bukti surat tersebut diberi tanda(T-1);
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nur Soleh (Tergugat II), sesuai dengan aslinya bukti surat tersebut diberi tanda(T-2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sukarmi (Tergugat III) sesuai dengan aslinya bukti surat tersebut diberi tanda(T-3);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mustahal (Tergugat IV) sesuai dengan aslinya bukti surat tersebut diberi tanda(T-4);
5. Foto copy surat Keterangan/ pengantar nomor 440/193/111/2021 tertanggal 8 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tayu Wetan sesuai dengan aslinya bukti surat tersebut diberi tanda(T-5);
6. Foto copy bagan sisilah keturunan Mbah H Fadoli alias Padoli (Aml) yang diketahui oleh Kepala Desa Tayu Wetan tertanggal 26 Februari 2021 sesuai dengan aslinya bukti surat tersebut diberi tanda..... (T-6);
7. Foto copy sertifikat Hak Milik No. 365 atas nama Djuadaenah Maskat Binti Maskat (Tergugat I) yang terletak di Desa Tayu Wetan, Kecamatan Tayu



Kabupaten Pati dengan luas 660 m2 yang diterbitkan di Pati tanggal 29 Agustus 1989 sesuai dengan aslinya bukti surat tersebut diberi tanda(T-7);

8. Foto copy, Peta Petunjuk lokasi Bidang tanah bersertifikat (Validasi spasial / Cek Plot), sesuai dengan aslinya bukti surat tersebut diberi tanda(T-8);

9. Foto copy Kartu tanda Penduduk (KTP) tasa nama SUMAMI , sesuai dengan aslinya bukti, surat tersebut diberi tanda..... (T-9);

10. Foto copy Kartu tanda Penduduk (KTP) tasa nama MUSTOFA , sesuai dengan aslinya bukti, surat tersebut diberi tanda(T-10);

11. Foto copy Kartu tanda Penduduk (KTP) tasa nama SULISTIYANI , sesuai dengan aslinya bukti, surat tersebut diberi tanda(T-11);

Menimbang, bahwa Bukti Surat T1- s/d T11 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat pbandingnya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, juga telah mengajukan alat bukti surat, yaitu :

1. Foto copy, C Desa Nomor 582 atas nama Djoedaenak Maskat, sesuai dengan aslinya bukti surat tersebut diberi tanda..... (TT-1);

2. Foto copy C Desa nomor 388 atas nama Maskat bukti menerangkan kalau ditarik tanah yang tercatat dalam C Desa Nomor 582 atas nam,a Djoedaenah Maskat diperoleh dari ayah kandung Tergugat I yang bernama Maskat, sesuai dengan aslinya bukti, surat tersebut diberi tanda(TT-2);

Menimbang, bahwa Bukti Surat TT1-1 s/d TT1-2 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat pbandingnya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan Saksi - saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, antara lain :



1) **MUCH EKROM**, memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa Saksi masuk sebagai karyawan Kantor Desa Tayu Wetan Kec. Tayu Kab. Pati masuk pada tahun 1988 sampai pada tahun 2011
- Bahwa saat pertama Saksi sebagai karyawan dan setelah itu saya dipercaya sebagai Kaur Pembangunan.
- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan Para Tergugat.
- Bahwa Saksi mengetahui perkara gugatan tanah yang terletak di Desa Tayu Wetan Rt.05 Rw.02 Kec. Tayu Kab. Pati antara Para Penggugat dan Para Tergugat .
- Bahwa Sdri. Djudaenah adalah Istrinya Sdr. Djayadi.
- Bahwa mereka memiliki keturunan ada 6 (enam) orang anak diantaranya adalah
 - 1) Sunarmi.
 - 2) Mujstofa.
 - 3) Nursolehkah.
 - 4) Sukarmi.
 - 5) Mustahal.
 - 6) Sulistiyani.
- Bahwa Sdr. Rohmat dan Sdr. ABD Hamid Arif adalah anak keturunan Sdri. Kinayah dan Sdr. Hasbullah.
- Bahwa Sdr. H. Fadholi dan Sdri Minatun memiliki keturunan ada 3 (tiga) anak turun diantaranya adalah:
 - 1) Sdri. SURATI.
 - 2) Sdr. MASAKAT.
 - 3) Sdr. MASRUKIN.



- Bahwa Tanah tersebut sekarang di tempati oleh keluarga Sdri Djudaenah dan anak turunya.
- Bahwa Tanah tersebut terletak di Desa tayu Wetan Rt.05 Rw.02 Kec. Tayu Kab. Pati.
- Bahwa batas- batas adalah :
 - Selatan Jl. Lawiyah (Jl. Raya Kaliyamata;
 - Barat tanah milik Sauliman;
 - Timur tanah milik Kasbullah
 - Utara kandar Makruf;
- Bahwa waktu itu tanah akan disertifikatkan pada tahu 1998 saya bersama pegawai BPN Pati di tugaskan oleh Kepala Desa untuk membatu pengukuran tanah tersebut.
- Bahwa tanah tersebut sudah di sertifikatkan jadi Hak Milik atas nama Djudaenah .
- Bahwa asal usul tanh tersebut dari tanah waris dari Pak Maskat anak dari H. Fadholi dan Minatun.
- Bahwa pada waktu pengukuran tidak ada yang keberatan waktu mengajukan sertifikat tanah tersebut
- Bahwa Sdri. Kinayah masih hidup dan waktu itu di minta untuk tanda tangah untuk penyertifikatan tanah tersebut.
- Bahwa di mintakan batas- batas pemilik tanah yang disengketakan pada waktu itu di mintakan tanda tangan
- Bahwa waktu itu Saksi diajak sama Pak Carik Sariman di tugaskan untuk membantu untuk penyertifikatan tanah yang disengketakan pada tahu 1990



- Bahwa waktu itu saya hanya di tugaskan oleh Kepala Desa Untuk membantu pengukuran tanah dari petugas BPN dikarenakan untuk itu kekurangan pegawai.
- Bahwa Lawean tersebut adalah nama jalan pada waktu dulu orang menyebutkan jalan lawean itu adalah jalan raya ratu kaliyamat Tayu.
- Bahwa untuk pengukuran tanah yang di lakukan Kantor BPN saya dan sekretaris Desa membantu pada tahun 1998 dan waktu itu di tanah tersebut ada bangunan rumah gedek yang ditempati oleh Sdri. Djudaenah dan anak-anaknya.
- bahwa di tanah sengketa ada bangunan rumah milik anak-anak Bu. Djudaenah,
- Bahwa ada 3 (tiga) rumah pertama adalah ditempati rumah milik Sdri. Nursioleka, kedua ditempati rumah milik Sdr. Mustahal dan yang ketiga di tempati oleh Sdri. Sukarmi.
- Bahwa Sekarang Bu. Djudaenah tinggal bersama anaknya yang bernama Sdr. Mustahal.

2) **SUYUD.** memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Tayu Wetan sejak tahu 1974.
- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat sejak kecil sama-sama tinggal di Desa Tayu Wetan Kec. Tayu Kab. Pati.
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Hasbullah adalah suami Kinayah dan memiliki keturunan dua orang anak adalah : Sdr. Rohmat dan Sdr. ABD. Hamid Arif.
- Bahwa Sdri. Djudaenah adalah istrinya Sdr. Djayadi dan memiliki keturunan 6 (enam) orang anak adalah :

1. Sdri. Sumarmi.

2. Sdr. Mustofa.



3. Sdri. Nursolekah

4. Sdri. Sukarmi.

5. Sdr. Mustahal.

6. Sdri Sulistiyani.

- Bahwa Para Penggugat berdua ada hubungan saudara dari keturunan Sdr. H. Fadholi kawin dengan Sdri. Minatun memiliki keturunan 3 (tiga) orang anak adalah :

1. Sdri. Surati.

2. Sdr. Maskat.

3. Sdr. Masrukin

- Bahwa Tanah tersebut terletak di Dukuh Gowonan Rt.05 Rw.II Desa Tayu Wetan Kec. Tayu Kab. Pati
- Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan adalah :

Utara tanah Kandar Makruf

Selatan Jl. Raya Ratu Kaliyamat.

Barat tanah milik Soleman.

Timur tanah Hasbullah.

- Bahwa tanah tersebut adalah peninggalan Sdr. Maskat.
- Bahwa karena tanah dan bangunan yang menempati adalah anak turun Sdr. Maskat yang bernama Sdri Djudaenah dan anak-anaknya
- Bahwa Saksi tahu Maskat adalah anak turun perkawinan antara Sdr. H. Fadholi dan Sdri. Minatun dan Sdr. Maskat menikah memiliki anak perempuan yang bernama Sdri Djudaenah dan menikah dengan Sdr. Djayadi memiliki keturunan 6 (enam) orang anak
- Bahwa ada 3 (tiga) bangunan rumah satu rumah milik Sdr.Nursolekah, dua rumah milik Sdri Mustahal dan rumah milik Sdri Sukarmi.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan tempat, yakni pada Hari Sidang, JUMAT tanggal 9 April 2021, yang terhadap sidang pemeriksaan tempat tersebut telah dibuatkan berita acaranya ;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah menyatakan cukup atas pemeriksaan yang dilakukan, dan terhadap permasalahan mereka , mereka telah memohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi - eksepsi antara lain :

1. Kewenangan Pengadilan Agama, Bukan Pengadilan Negeri
2. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, Bukan Pengadilan Negeri
3. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak
4. Gugatan Para Penggugat Daluwarsa
5. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi nomor 1 dan 2, yang merupakan eksepsi tentang kewenangan mengadili, majelis hakim telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan sela sebagaimana putusan sela tertanggal 17 Mei 2021, yang pada pokoknya:

MENGADILI :

1. Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut Para Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pati berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Nomor 3,4 dan 5 , setelah majelis hakim cermati, eksepsi - eksepsi tersebut telah menyangkut pada materi



pemeriksaan pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi - eksepsi tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya mengemukakan dalil - dalil gugatannya antara lain:

1. Bahwa Alm. H. FADHOLI dan Alm. MINATUN semasa hidupnya mempunyai 3 orang anak yaitu :
 - 1.1. SURATI (telah meninggal)
 - 1.2. MASKAT (telah meninggal)
 - 1.3. MASRUKIN (telah meninggal)
2. Bahwa semasa hidupnya Alm.H. FADHOLI dan Alm. MINATUN mempunyai harta peninggalan berupa tanah yang terletak di Desa Tayu Wetan Rt.05,Rw . 02, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. luas kurang lebih 2.240 M2. Dengan batas-batas :

Utara : tanah Kandar Makruf (Alm)

Timur : tanah Prasetyo bin Suryo

Selatan : jalan Kalinyamat Tayu

Barat : jalan Raya Tayu –Dukuhseti.
3. Bahwa ketika MASRUKIN masih hidup tanah peninggalan H. Fadholi rencananya akan dibagi menjadi 3 bagian. 1/3 bagian sebelah barat MASKAT, 1/3 bagian sebelah tengah untuk MASRUKIN, dan 1/3 bagian sebelah timur untuk SURATI. Namun karena MASRUKIN belum menikah dan meninggal maka tanah peninggalan H. Fadholi dibagi menjadi 2 bagian. ½ bagian sebelah barat jatuh kepada MASKAT dan ½ bagian sebelah timur jatuh kepada SURATI.



4. Bahwa seharusnya KINAYAH (orang tua Para Penggugat) dahulu atau Para Penggugat saat ini menempati tanah peninggalan H. Fadholi $\frac{1}{2}$ bagian sebelah timur dengan luas lebih kurang 1.120 m² akan tetapi orang tua Para Penggugat hanya menempati tanah peninggalan H. Fadholi $\frac{1}{3}$ bagian saja yang luasnya lebih kurang 804 m², sedangkan $\frac{1}{2}$ dari $\frac{1}{3}$ bagian yang semula untuk Alm. MASRUKIN (anak Alm. H. Fadholi) seluas 320 m² dikuasai oleh Para Tergugat.
5. Bahwa sebagian tanah hak Penggugat luas lebih kurang 8m x 40 m = 320 m² yang dikuasai oleh Para Tergugat dan disertipatkan oleh Tergugat – I menjadi satu sertipikat dengan tanah Tergugat – I SHM No. 365 atas nama DJUDAENAH, terletak di Rt. 05, Rw. 02 Desa Tayu Wetan, Kecamatan Tayu Kabupaten Pati dengan batas-batas :

Utara : tanah Kandar Ma'ruf

Timur : tanah Kinayah

Selatan : jalan raya Kalinyamat

Barat : tanah Djudaenah, Suleman.

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa.
6. Bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat dilakukan dengan cara, Tergugat- I dengan cara mendirikan rumah selanjutnya untuk memperkuat haknya Tergugat-I secara melawan hukum bekerja sama dengan suaminya yang pada saat itu bekerja sebagai Perangkat Desa Tayu- Wetan untuk mensertipatkan tanah obyek sengketa menjadi satu sertipikat dengan tanah miliknya sehingga pada tahun 1989 terbit SHM No. 365 atas nama DJUDAENAH (Tergugat- I).

Menimbang, bahwa bahwa dalam jawabannya pada pokok perkara, Para Tergugat dan Turut Tergugat I, telah mengemukakan sebagai berikut:



- a. Bahwa perlu Para Tergugat uraikan, tanah SHM No. 365 yang dalam hal ini ditarik Para Penggugat sebagai obyek sengketa berasal dari konversi M bekas yasan C.582.Persil No. 30/D.I dalam Buku C Desa Tayu Wetan tercatat atas nama DJUDAENAH MASKAT (Tergugat I);
- b. Bahwa apabila dirunut kebelakang, Tergugat I memperoleh tanah tersebut dari ayah kandungnya yang bernama MASKAT, yang dalam Buku C Desa Tayu Wetan teregister dengan Nomor 388;
- c. Bahwa jika ditarik mundur kebelakang lagi, MASKAT memperoleh tanah yang teregister dalam Buku C Desa Nomor 388 tersebut dari pemecahan tanah milik ayah MASKAT yang bernama Alm. H. FADOLI alias PADOLI yang teregister dalam Buku C Desa Tayu Wetan Nomor 215, Persil 30, D I, luas 0206 da, atas nama PADOLI KADJI BASORI;
- d. Bahwa berdasarkan catatan dalam Buku C Desa Tayu Wetan, Alm. H. FADOLI alias PADOLI memiliki beberapa tanah, dan terhadap tanah yang tercatat dalam teregister nomor 215, Persil 30, D I, luas 0206 da, pada tanggal 19 Desember 1941 telah dibagi oleh Alm. H. FADOLI alias PADOLI pada ketiga anaknya, yakni :
 - 4) SURATI (Nenek Para Penggugat), luas tanah \pm 068 da, tercatat dalam Buku C Desa Nomor 386, Persil 30, D I atas nama SOERATI;
 - 5) RUKIN, luas tanah \pm 069 da, tercatat dalam Buku C Desa Nomor 387, Persil 30, D I atas nama ROEKIN;
 - 6) MASKAT (Bapak Tergugat I/Kakek Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV), luas tanah \pm 069 da, tercatat dalam Buku C Desa Nomor 388, Persil 30, D I atas nama MASKAT;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pokok - pokok gugatan Para Penggugat dan pokok - pokok jawaban Para Tergugat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hakekat dari sengketa (pokok sengketa) yang terjadi antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai tanah yang ditempati oleh Para Tergugat yang dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 365/Desa Tayu Wetan, apakah merupakan bagian harta Peninggalan Fadholi yang belum dibagi ataukah merupakan milik sendiri Tergugat I (DJUDAENAH binti MASKAT) ?

Menimbang, bahwa untuk memecahkan hakekat tentang pokok sengketa tersebut, Majelis Hakim akan menerapkan metode pemecahan masalah dengan meletakkan beban bukti kepada Para Pihak yang bersengketa namun dengan tetap menerapkan sistem pembuktian menurut Ketentuan Pasal 163 HIR yang berbunyi : Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pembuktian yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara, maka dalam perkara gugatan atas kepemilikan hak atas tanah, titik berat pertimbangan majelis hakim, ialah pada ada atau tidaknya bukti - bukti surat yang erat hubungannya dengan hak atas tanah yang dijadikan objek sengketa. Sehingga kedudukan alat bukti surat dalam perkara ini menempati posisi utama (paling penting), karena objek sengketa sebagai benda tidak bergerak pembuktian utamanya adalah pada ada atau tidaknya surat - surat bukti kepemilikan, bukan pada ada / tidaknya keterangan Saksi - saksi, mengingat keterangan Saksi - saksi pada dasarnya merupakan bukti yang bersifat subjektif;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah bagian dari tanah warisan dari almarhum Fadholi ,



yang merupakan kakek buyut mereka, oleh karena itu kepada Para Penggugat diletakkan beban pembuktian (kewajiban untuk membuktikan) tentang adanya bukti - bukti kepemilikan hak atas tanah dari almarhum Fadholi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa (SHM No. 365) berasal dari konversi M bekas yasan C.582.Persil No. 30/D.I dalam Buku C Desa Tayu Wetan tercatat atas nama DJUDAENAH MASKAT (Tergugat I), yang diperoleh dari ayah kandung DJUDAENAH yang bernama MASKAT, yang dalam Buku C Desa Tayu Wetan teregister dengan Nomor 388, oleh karenanya kepada Para Tergugat diletakkan beban pembuktian terhadap asal - usul tanahnya itu;

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi beban pembuktian yang diwajibkan kepada Para Penggugat, Para Penggugat telah mengajukan surat - surat bukti berupa :

1. Foto copy, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 3318192607640001, tanggal 11 Juli 2012 atas nama ROKMAT, sesuai dengan aslinya bukti surat tersebut diberi tanda(P-1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 3318100705630009, tanggal 12 Juli 2012 atas nama ABD HAMID ARIF sesuai dengan aslinya bukti, surat tersebut diberi tanda(P-2);
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.995 atas nama KINAYAH Binti BAKIR, luasa 804 m2 Desa Tayu Wetan Kec. Tayu Kab. Pati , sesuai dengan aslinya bukti surat diberi tanda(P-3);
4. Foto copy dari Foto copy Sertipikat Hak Milik No 365 Desa Tayu Wetan Kec. Tayu Kab. Pati. atas nama DJUDAENAH MASKAT Bintui MASKAT. surat tersebut diberi tanda(P-4);

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati pembuktian yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, ternyata tidak nampak satupun alat



bukti surat yang mendukung bahwa tanah Sertipikat Hak Milik No 365 Desa Tayu Wetan Kec. Tayu Kab. Pati. atas nama DJUDAENAH MASKAT Binti MASKAT adalah tanah yang berasal dari tanahnya almarhum Fadholi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi - saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, Saksi - saksi yang diajukan oleh Para Penggugat hanyalah saksi - saksi yang *de auditu* terhadap pelaksanaan kewarisan terhadap tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dengan adanya alat bukti surat berupa Sertipikat Hak Milik No 365 Desa Tayu Wetan Kec. Tayu Kab. Pati. atas nama DJUDAENAH MASKAT Binti MASKAT, yang diajukan baik oleh Pihak Para Penggugat (Bukti P4) maupun alat bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat (Bukti T- 7) dan bukti surat Turut Tergugat (TT.1-1, TT.1-2), nampaklah informasi tentang asal - usul persil adalah i konversi M bekas yasan C.582. Persil No. 30/D.I dalam Buku C Desa Tayu Wetan tercatat atas nama DJUDAENAH MASKAT (Tergugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dalam Bukti Surat berupa Letter C Desa Nomor 582, terdapat informasi bahwa tanah Persil No. 30/D.I telah dipunyai oleh Tergugat I (DJudaenah) pada tanggal 24 Agustus 1960;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Bukti Surat Nomor : TT1-1, maka diperoleh fakta hukum bahwa sebelum Undang - undang Pokok Agraria terbit (24 September 1960) , tanah objek sengketa sudah menjadi milik (Hak Milik) Tergugat I (Djudaeah), sehingga dengan demikian Para Tergugat/Turut Tergugat telah dapat membuktikan tentang tanah objek sengketa adalah telah menjadi milik Tergugat I (Djudaenah) pada saat sebelum Undang - undang Pokok Agraria terbit, sehingga dengan demikian menurut majelis hakim, Para Tergugat/Turut Tergugat I telah berhasil membuktikan bahwa terhadap objek sengketa adalah benar - benar milik dari Tergugat I;



Menimbang, bahwa dengan tidak dapat menunjukkan “data” mengenai tanah objek sengketa adalah tanahnya almarhum Fadholi, maka dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil - dalil gugatannya bahwa tanah objek sengketa berasal dari tanahnya almarhum Fadholi;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa merupakan bagian dari tanahnya almarhum Fadholi, maka dengan demikian Para Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah objek sengketa berasal dari tanah almarhum Fadholi, maka petitum gugatan Penggugat angka IV, harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum - petitum gugatan Penggugat selain dan selebihnya dari petitum gugatan angka IV ternyata didasarkan pada petitum gugatan yang telah ditolak, sehingga petitum - petitum tersebut tidak memiliki pijakan hukum, sehingga harus pula ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan di atas, dengan ditolaknya gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, maka Para Penggugat berada dalam pihak yang dikalahkan, sehingga harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 1.730.000.00. (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Mengingat akan ketentuan - ketentuan 163 HIR, dan peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Para Tergugat / Turut Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1) Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



2) Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp
1.730.000.00. (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pati pada hari SELASA tanggal 25 Mei 2021 oleh kami
HERRY SETYOBUDI, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis , JOKO WALUYO,
SH.SP.NOT.MM , dan RIDA NUR KARIMA, SH.MHum., masing – masing
sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum pada hari SENIN, tanggal 07 Juni 2021 oleh Hakim Ketua Majelis
tersebut dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota, dibantu oleh
KRISYANTO, Panitera Pengganti , dan diupload dalam sistem elektronik
Pengadilan Negeri Pati;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis Hakim,

JOKO WALUYO,SH.SP.NOT.MM

HERRY SETYOBUDI,SH.MH,

Hakim Anggota II

RIDA NUR KARIMA SH.MHum.

Panitera Pengganti

KRISYANTO.

Perincian biaya :

| | |
|---------------------|---|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses..... | Rp. 50.000,- |
| - Panggilan | Rp. 860.000,- |
| - PNBP..... | Rp. 80.000,- |
| - PS..... | Rp. 690.000,- |
| - Meterai | Rp. 10.000,- |
| - Redaksi | Rp. 10.000,- |
| Jumlah | Rp. 1.730.000.00.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah); |